

PEMKAB KUDUS PERBAIKI DELAPAN PASAR TRADISIONAL



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/24/pasar-baru-kds-d.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, segera memperbaiki delapan pasar tradisional agar menjadi tempat yang layak dan nyaman untuk transaksi jual beli.

"Perbaikan bangunan pasar menjadi langkah kami dalam membangkitkan ekonomi. Apalagi, salah satu kenyamanan dalam berniaga adalah dengan tersedianya fasilitas yang memenuhi," kata Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie di Kudus, Rabu.

Selain itu, kata dia, saat ini juga menjadi momentum kebangkitan perekonomian masyarakat setelah sebelumnya terdampak pandemi.

Kedelapan pasar tradisional yang dilakukan perbaikan, yakni Pasar Kliwon, Bitingan, Mijen, Ngembalrejo, Kalirejo, Wates, Jember, dan Baru.

Anggaran yang disiapkan, kata dia, ada yang berasal dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) dan ada yang dari APBD Kudus.

Ia berharap dengan membangun roda perekonomian daerah melalui kegiatan berniaga dengan harapan tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.

"Salah satu kenyamanan dalam berniaga adalah dengan tersedianya fasilitas yang memenuhi. Revitalisasi pasar jadi langkah kami dalam membangkitkan ekonomi," jelasnya.

Kabupaten Kudus setidaknya memiliki sebanyak 13.437 warga berprofesi sebagai pedagang yang tersebar di seluruh pasar tradisional di Kabupaten Kudus. Tentu jumlah tersebut menjadikan sektor ekonomi menjadi jantung Kabupaten Kudus karena memiliki perputaran uang begitu besar hingga mencapai Rp366 miliar rupiah lebih per bulan.

"Angka yang fantastis dalam perputaran perekonomian untuk sebuah kabupaten. Maka tak heran sektor perekonomian menjadi jantungnya Kabupaten Kudus," ujarnya.

Selain itu, Kabupaten Kudus juga mampu mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,8 miliar pada 2023 hasil realisasi retribusi yang akan dikembalikan lagi untuk pembangunan Kabupaten Kudus.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kudus Andi Imam Santoso menambahkan revitalisasi pasar tradisional disiapkan anggaran sebesar Rp5,7 miliar.

Untuk anggaran yang bersumber dari DBHCHT, kata dia, terdapat tujuh pasar tradisional, kemudian ada tambahan Pasar Baru yang harus direvitalisasi dengan anggaran dari APBD Kudus.

"Kami juga akan menyederhanakan retribusi pelayanan pasar dengan menggabungkan antara retribusi pelayanan pasar, retribusi sampah atau kebersihan, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD)," ujarnya.

Masukan dari pedagang, di antaranya terkait penambahan fasilitas umum, kebersihan lingkungan, pengendalian harga barang, serta perhatian terhadap pedagang kaki lima (PKL).

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/521955/pemkab-kudus-perbaiki-delapan-pasar-tradisional>, "Pemkab Kudus Perbaiki Delapan Pasar Tradisional", tanggal 25 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/24/pemkab-kudus-siapkan-anggaran-rp-57-miliar-untuk-perbaikan-pasar-tradisional>, "Pemkab Kudus Siapkan Anggaran Rp 5,7 Miliar untuk Perbaikan Pasar Tradisional", tanggal 24 Januari 2024.
3. <https://ppid.kuduskab.go.id/post/961/penjabat-bupati-kudus-segera-revitalisasi-delapan-pasar-tradisional>, "Penjabat Bupati Kudus Segera Revitalisasi Delapan Pasar Tradisional", tanggal 24 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Lampiran D Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
 - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi